

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN PANWASLU KABUPATEN  
MOJOKERTO TERHADAP PELANGGARAN PEMILU 2009  
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008 PASAL 84  
AYAT 2 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

**Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
Nb. KLAS K S - 2009 029 Sj	NO REG : S-2009/Sj/029 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Oleh :**

**MOH. KHOMSIN  
NIM. CO 2303043**




**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Siyasaah Jinayah**

**SURABAYA  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Khomsin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juli 2009  
Pembimbing,




DR. Imam Amruzi Jaelani, M.Ag.  
NIP. 150282137

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Khomsin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



DR. Imam Amruzi Jaelani, M.Ag.  
NIP. 197001031997031001

Sekretaris,



H. Muhammad Arif, M.A.  
NIP. 19700118200221001

Penguji I,



Drs. Jeje Abdul Razaq, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.  
NIP. 197306042000031005

Pembimbing,



DR. Imam Amruzi Jaelani, M.Ag.  
NIP. 197001031997031001

Surabaya, 31 Agustus 2009

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Faisol Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982631002















(SMA) dan maksimalnya sampai ke Perguruan Tinggi. Pemilihan umum kali ini, akibat bertolak belakang dengan pemilu tahun 2004 yakni calon yang berada di nomor urut 1 adalah dapat dipastikan dia menjadi anggota legislatif atau (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat, namun kali ini berbalik yakni menggunakan sistem suara terbanyak. Jadi siapapun yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif haruslah berkompetisi dan cerdas untuk dapat menyikapi demi sebuah kemenangannya. Sehingga pelanggaran dalam hal ini sudah tidak tabu lagi untuk didapat, karena faktor tuntutan dan tekanan sebuah sistem itu sendiri dan persaingan kehormatan individu calon legislaif itu sendiri.

Sedangkan partai politik di sini adalah sebagai jembatan untuk dapat mengikuti pesta demokrasi. Ketika mengintip sebuah aturan politik pemerintahan sekarang ini, maka setiap partai untuk dapat meraup suara minimal 2,5 % suara agar dapat mengikuti pemilihan presiden atau sebagai partai koalisi, dan 20% untuk dapat mendelegasikan seorang kadernya untuk menjadi Calon Presiden di ajang berikutnya yakni pada bulan Juli 2009.

Dengan demikian, dalam pemilu 2009 ini pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggungjawab. Selain itu pemilihan calon legislatif (caleg) menandakan adanya perubahan sistem yang sangat hebat dan terasa di hati





### C. Kajian Pustaka

Mengenai pemilihan calon legislatif dalam pemilu 2009 kemarin adalah suatu moment yang besar bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa antusias mereka menyambut pemilihan calon legislatif dengan menempel dan memasang gambar-gambar calon legislatif di sekeliling lingkungan mereka masing-masing. Untuk mencapai tujuan pemilihan legislatif yang jujur dan adil serta memiliki makna yang strategis dalam berdemokrasi, maka dibentuklah panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) yang merupakan salah satu institusi penegak hukum, di mana pengawasan pemilu merupakan suatu kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan skripsi ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang berjudul “*Implementasi Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2003 Terhadap Pelanggaran Partai Politik Pada Masa Kampanye Di Kota Surabaya (Dalam Perspektif Fiqh Siyāṣah)*” yang ditulis oleh Insan Kamil pada tahun 2004. skripsi tersebut hampir sama sebagaimana dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Siti Nurhayati dalam hal pemilihan legislatif dan intinya, skripsi tersebut lebih mengarah pada antisipasi terhadap pelanggaran kampanye di kota Surabaya yang dilakukan oleh tim kampanye dengan berpedoman pada UU. No.12 tahun 2003 sebagai penerapan peraturannya dalam perspektif *fiqh siyāṣah*.

Selain itu pula terdapat skripsi yang berjudul “*Tugas Dan Wewenang Panwaslu Jatim Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Menentukan Pelanggaran Black Campaign Pilgub Jatim 2008 Ditinjau Dari Fiqh Siyāsah*” yang ditulis oleh Slamet Mulyono pada tahun 2008. Skripsi tersebut hampir sama sebagaimana yang ditulis oleh Insan Kamil dalam hal pemilu legislatif dan intinya, skripsi tersebut lebih mengarah pada pelanggaran partai politik dalam mensosialisasikan partai dan dirinya sebagai calon legislatif dengan memakai strategi kampanye hitam atau disebut Black Campaign dalam segi *fiqh siyāsah* yang berpedoman Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai penerapannya.

Sedangkan dalam hal ini, penulis berupaya menspesifikkan pembahasan yang berkaitan dengan efektifitas pengawasan panwaslu Kabupaten Mojokerto terhadap pelanggaran pemilu 2009, serta sejauhmana Panwaslu Kabupaten Mojokerto sebagai obyek penelitian menerapkannya sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana penulisan skripsi pada umumnya mempunyai tujuan tertentu, maka tujuan dari skripsi ini adalah;















Kabupaten Mojokerto dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD. Kemudian data tersebut akan dianalisis secara kritis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data umum tentang pelanggaran kampanye khususnya menentukan kriteria pelanggaran kampanye dalam pemilu 2009, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai pandangan *fiqh siyā'sah* tentang penyelesaian pelanggaran kampanye tersebut.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, yang isinya sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Menyajikan pandangan *fiqh siyā'sah* terkait penelitian ini, yang memuat tentang pengertian *Ahlul Halli Wal Aqdi*, sifa-sifat, pendapat ulama', syarat kecakapan, prinsip-prinsip tentang pemilihan *Ahlul Halli Wal Aqdi*, wewenang konstitusional dan

pengawasannya, ketaatan pada *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan peranannya.

Bab Ketiga : Memuat data hasil penelitian yang terdiri atas tugas dan wewenang serta struktur organisasi Panwaslu Kabupaten Mojokerto, pelaksanaan pemilu 2009, kebijakan Panwaslu Jawa Timur yang memuat tentang definisi pelanggaran kampanye, bentuk pelanggaran kampanye, penyelesaian pelanggaran kampanye.

Bab Keempat : Memuat dialog antara bab dua dan bab tiga yang berisi analisis *fiqh siyā'sah* tentang tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta sanksinya.

Bab Kelima : Penutup, yang berisikan kesimpulan mengenai pembahasan tersebut dan saran.



*Hisbah*, cukup banyak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, antara lain firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”*.<sup>11</sup>

Dan surat al-A’raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ  
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي  
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي  
أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

*“(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya*





















Ada beberapa syarat bagi *al-Muhtasib* yang dikemukakan para ahli fiqh, yaitu sebagai berikut:

1. Muslim, merdeka, akil baligh, berakal, dan adil. Orang kafir, hamba sahaya, anak kecil (sekalipun telah *mumayyiz*), orang gila, dan orang yang kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum tidak boleh diangkat sebagai *al-Muhtasib*.
2. Berpegang teguh pada ajaran Islam dan memahami hukum syara' yang berkaitan dengan tugasnya sehingga *al-Muhtasib* tidak salah menetapkan hukuman kepada pelaku pelanggaran *al-Hisbah*.
3. Berpengetahuan memadai tentang bentuk kemunkaran serta hukum-hukumnya, seperti yang telah ditetapkan dalam *nash* atau hasil *ijtihad* ulama' fiqh.

Di samping syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama' fiqh di atas, ada pula syarat yang diperselisihkan. Misalnya, *al-Muhtasib* harus laki-laki, sebagaimana yang dikemukakan sebagian ulama' fiqh madzhab Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi, syarat ini tidak diterima oleh jumhur ulama' karena larangan menjabat bagi wanita dalam syari'at Islam hanya terkait dengan jabatan kepala Negara, bukan kekuasaan peradilan. Di samping itu, mengacu pada perbuatan Umar bin Khattab yang menunjuk Umm asy-Syifa' (seorang wanita)





















## c. Kecamatan Bangsal

1.	Budi Setiyo Hadi, SH.	Dsn. Genuk watu RT. RW. 02 Ds. Sidomulyo Bangsal Mojokerto
2.	Subagiyo	Ds. Peterongan No. 05 RT. 01 RW. 01 Bangsal Mojokerto
3.	Eny Nuraeni	Dsn. Pekuwon RT. 12 RW. 06 Ds. Pekuwon Bangsal Mojokerto

## d. Kecamatan Dlanggu

1.	Ahmad Badshori, SH.	Ds. Sumbersono RT. 04 RW. 06 Dlanggu Mojokerto
2.	Ir. Abdul Mulif	Dsn. Bendolor Ds. Kalen Dlanggu Mojokerto
3.	Sahrul masjidah, A.Ma.	Dsn. Kademangan Ds. Dlanggu Kec. Dlanggu Mojokerto

## e. Kecamatan Gedeg

1.	Adi Priyanto	Dsn. Kemantren wetan RT. 01 RW. 01 Ds. Terusan Gedeg Mojokerto
2.	H. Abd. Malik, S.Pok.	Dsn. Losari timur RT. 15 RW. 03 No. 15 Ds. Terusan Gedeg Mojokerto
3.	Masyhudi	Gedeg RT. 08 RW. 02 Gedeg Mojokerto

## f. Kecamatan Gondang

1.	Supardi Al-Imam S.	Dsn. Pohjejer RT. 01 RW. 01 Ds. Pohjejer Gondang Mojokerto
2.	Sulchan, SH.	Dsn. Kauman RT. 01 RW. 01 Ds. Pugeran

		Gondang Mojokerto
3.	Mulyono	Dsn. Sengon RT. 04 RW. 02 Ds. Kebontunggul Gondang Mojokerto

## g. Kecamatan Jatirejo

1.	Moh. Bisri Musthofa	Dsn. Padangsari RT. 01 RW. 03 Padangsari Jatirejo Mojokerto
2.	Dsr. H. sastyono	Jl. Balai Desa RT. 04 RW. 04 Ds. Semengko Jatirejo Mojokerto
3.	Wulyano	Jl. WR. Supratman RT. 01 RW. 04 Dinoyo Jatirejo Mojokerto

## h. Kecamatan Kemlagi

1.	Khasan Bisri	Ds. Kedungsari Kemlagi Mojokerto
2.	M. Arif, S.Ag.	Dsn. Dempol Lor Ds. Mojogebang Kemlagi Mojokerto
3.	Mulyono	Ds. Mojowiryo Kemlagi Mojokerto

## i. Kecamatan Kutorejo

1.	Supadji Sahar	Dsn. Belahan RT. 02 RW. 04 Ds. Gedangan Kutorejo Mojokerto
2.	Bambang Sulistyono	Dsn. Kenjoro RT. 01 RW. 02 Ds. Windurejo Kutorejo Mojokerto
3.	Irfan	Dsn. Keputran RT. 02 RW 09 Ds. Kutorejo Mojokerto

## j. Kecamatan Mojoayar

1.	Rubiyanto, SE.	Ds. Jumeneng RT. 01 RW. 03 Mojoanyar
----	----------------	---



## n. Kecamatan Pungging

1.	Ali Murtadlo	Dsn. Mojodadi RT. 01 RW. Purworejo Pungging Mojokerto
2.	M. Akson Fuadi	Dsn. Wonogiri RT. 02 RW. 02 Ds. Tunggarpager Pungging Mojokerto
3.	Mashuri	Dsn. Bangun RT. 04 RW. 02 Ds. Bangun Pungging Mojokerto

## o. Kecamatan Puri

1.	Agus Fujianto	Dsn. Soogo Ds. Balongmojo Puri Mojokerto
2.	H. A. Sjamhadi, S.Ag.	Ds. Balongmojo Puri Mojokerto
3.	Sukirno	Ds. Puri Kec. Puri Mojokerto

## p. Kecamatan Sooko

1.	Moh. Sulaiman, S.Pd	Jl. RA basoeni 128 RT. 03 RW. 01 Jampirogo Sooko Mojokerto
2.	M. Zainal Abidin, S.Pd	Jl. KH. Ismail No. 616 RT. 02/07 Kedungmaling Sooko Mojokerto
3.	Drs. Heru Mulyono	Jl. Mustika RT. 05 Bumi Sooko Permai Sooko Mojokerto

## q. Kecamatan Trawas

1.	Sri Suhartono, SH.	Sumbersari RT. 01 RW. 01 Ds. Kesiman Trawas Mojokerto
2.	Kirom	Dsn. Jaraan RT. 01 RW. 01 Ds. Trawas Kec. Trawas Mojokerto



Kabupaten/Kota dan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
4. Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
9. Pergerakan surat suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh Kecamatan;
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
12. Proses penetapan hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Menyerahkan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.









- b. Menyampaikan laporan kepada panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan.

Sedangkan untuk melengkapi hal di atas, dalam hal ini diharuskan untuk menaati dan menerapkan kode etik Panwaslu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk saling membantu antar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan umum. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa beberapa etika Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun Kecamatan dalam dua hal, sebagai berikut:

- a. KPU dan Bawaslu secara bersama-sama menyusun dan menyetujui satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

- b. Kode etik sebagaimana dimaksud bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Terkait pemaparan di atas, maka kinerja panitia pengawas pemilu itu haruslah melekatkan konstalasi dan sifat pengawas pemilu itu sendiri, adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- b. Bawaslu sebagaimana dimaksud bersifat tetap.
- c. Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud bersifat *ad hoc*.







Dimana paparan di atas bermaksud untuk memaksimalkan pengawasan pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengawas pemilu dapat melakukan, menghimbau masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu, dan menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi, membangun komunikasi dengan peserta pemilu, bersinergi dengan media massa baik cetak maupun elektronik dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan, pengawas pemilu harus disertai dengan surat tugas dan/atau Tanda Pengenal Pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu membuat laporan untuk setiap temuan yang didapat dan hasil pengawasan tahapan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menggunakan formulir berita acara laporan hasil pengawasan. Sedangkan temuan yang dimaksud pada ayat (2) adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu berupa bukti-bukti awal pelanggaran Pemilu, misalnya surat atau dokumen palsu, surat suara palsu, kaset rekaman, keterangan saksi yang melihat kejadian, alat peraga kampanye, kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan seseorang, dan atau alat-alat bukti pelanggaran pemilu lainnya.







seperti itu-itu saja. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa kebutuhan masyarakat yang sulit untuk diperoleh dan beberapa dari dewan perwakilan itu sendiri yang malah mengambil keuntungan.

Berdasarkan peraturan KPU, Parpol yang berhak mencalonkan Capres dan Cawapres adalah Parpol yang meraih 30 % suara dalam pemilu 9 April 2009, menurut penulis, angka 30 % tersebut sulit untuk diperoleh, karena banyak dan 44 parpol tersebut adalah meliputi dari parpol baru/lama maupun besar/kecil, dan mungkin yang akan menang nanti adalah parpol yang itu-itu juga yakni pelaku politik lama, dan parpol lain melakukan koalisi, apabila telah mencapai 2,5 % dan hasil pemilu 2009, maka dapat melakukan deal politik dengan partai yang mencalonkan presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009.

Pemilu adalah sesuatu yang mahal, karena biaya penyelenggaraannya puluhan bahkan ratusan trilyunan rupiah, dan jika calonnya kalah, massa akan menggelar demo yang bisa menjadi rusuh.

## **2. Indikasi Kecurangan Dalam Pemilu Legislatif**

Melihat aturan yang berbeda dengan pemilu tahun 2004 kemarin bahwa calon legislatif yang berada di nomor unit 1, maka dia dapat dipastikan jadi DPRD Kab./Kota. Sedangkan sekarang adalah bagaimana mendapat suara sebanyak mungkin dengan sedikitnya kurang lebih 4.000

suara pemilih. Sementara calon dan beberapa partai sangat banyak pula, akibat mudahnya mencalonkan legislative dan sebagai jembatan untuk dapat ikut serta dalam Pilpres bulan Juli 2009, maka beberapa kecurangan pun dilakukan dan mulai *money politic* hingga *black campaign* bahkan kecurangan yang mampu mengubah suara yang mestinya di segel ternyata dibuka untuk dijadikan suara bagi diri sang (caleg) calon legislatif.

### **C. Pola Penerapan Hukum Panwaslu Kabupaten Mojokerto Terkait Pelanggaran UU. No. 10 Tahun 2008 Pasal 84 Ayat (2)**

#### **1. Tata Cara Pelaporan Panwaslu Kabupaten Mojokerto Mengenai Pelanggaran Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2009**

Pelaporan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tulisan yang disampaikan oleh seorang/lebih Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilu dan/atau peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. Sedangkan selanjutnya temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri tentang data atau informasi yang didapat oleh Pengawas Pemilu secara langsung maupun tidak langsung







diterima, PN memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara menggunakan KUHAP, di mana sidang pemeriksaan perkara pidana pemilu dengan hakim khusus (dengan Peraturan MA), PN memeriksa, mengadili dan memutuskan pidana pemilu 7 hari setelah pelimpahan berkas.

Apabila banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan, kemudian PN melimpahkan berkas permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima. Sedang PT memeriksa dan memutuskan paling lama 7 hari setelah banding diterima, dan putusan PT merupakan putusan akhir dan mengikat/ tidak ada kasasi.

Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang menurut Undang - undang mi dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Hal ini merupakan suatu kewajiban KPU, dimana KPU, KPU Provinsi, dan Kpu Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan, salinan putusan pengadilan harus sudah di terima KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota dan peserta pada putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Mengenai dengan alur pelaporan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:















Berdasarkan ayat di atas substansi dan ruh politik adalah pengelompokan pola pemikiran politik dan konflik yang mungkin terjadi. Politik akan dapat dicapai apabila konsepsi yang dijelaskan dalam al-Qur'an tersebut dilaksanakan dengan berhati-hati. Sehingga politik dapat dikatakan lebih dekat kepada "seni mengelola perselisihan" dari pada yang lainnya. Mengelola atau mengadaptasi di sini bisa berarti pengelolaan terhadap perselisihan yang tengah terjadi, bisa juga berupa tindakan membuat perubahan baru. Karena itu, mengikat agama dengan politik seperti apapun kadar dan jenis ikatan tersebut, otomatis membawa bakteri perselisihan ke dalam agama. Hal ini lebih sulit lagi untuk dapat dirasionalisasikan apabila dipergunakan oleh aliran fungsionalisme dalam arti memanfaatkan agama untuk politik kebangsaan, di mana fungsionalisasi agama tersebut juga menjadi pelindung "makar politik". Dengan demikian, "Islam politik" tidak akan mungkin sukses merealisasikan tujuan-tujuan yang histories, jika ia melontarkan masalah kesewenang-wenangan dan tirani serta masalah-masalah yang diakibatkannya, baik masalah politik maupun sosial.<sup>56</sup>

Selain itu, anggota Panwaslu yang juga bagian dari yang dipercaya masyarakat dan mengatur jalannya pemilu, merupakan kewajiban yang menantang dan berat, membebani bagi para penganan amanah dengan

---

<sup>56</sup> Muhammad Abid al-Jabiri, *"Agama, Negara Dan Penerapan Syari'ah"*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 1996), hal. 113



















